**Laporan Haki**

1. **APA ITU HAK CIPTA**

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang mempunyai ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Objek yang dilindungi Hak Cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Undang-undang yang mengatur tentang Hak Cipta adalah UU No. 28 Tahun 2014.

Secara definisi, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

1. **CIPTAAN YANG DAPAT DILINDUNGI OLEH HAK CIPTA**

* Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tu
* Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
* Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
* Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
* Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
* Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
* Arsitektur
* Peta
* Seni batik
* Foto grafi
* Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan

1. **PROSEDUR MENGURUS HAK CIPTA**

* Mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap tiga
* Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan beberapa data sebagai berikut:

- Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta.  
- Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta

kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan.  
- Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.  
- Uraian ciptaan (rangkap 3)

* Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.
* Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang Hak Cipta berupa fotokopi KTP atau paspor.
* Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonanya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.
* Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
* Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI.
* Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak.
* Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.

1. **ALTERNATIF CARA MENGURUS HAK CIPTA**

Terdapat dua alternatif cara mengurus Hak Cipta, yaitu:

* 1. Cara mengurus Hak Cipta dengan mendaftar di KantorWilayahKementerian Hukum dan HAM. Datang langsung ke kantor wilayah kemenkumham dengan membawa dokumen persyaratan.
  2. Cara mengurus Hak Cipta dengan mendaftar secara online melalui laman [https://e-hakcipta.dgip.go.id](https://e-hakcipta.dgip.go.id/)

1. **LANGKAH-LANGKAH CARA MENGURUS HAK CIPTA SECARA ONLINE**

Adapun cara mengurus Hak Cipta secara online dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini:

* 1. Masuk ke situs hakcipta.dgip.go.id
  2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password.
  3. Login menggunakan username yang telah diberikan.
  4. Pilih menu Pengajuan Pencatatan Digital.
  5. Mengisi seluruh formulir yang tersedia.
  6. Mengunggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan.
  7. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta.
  8. Proses pemeriksaan dokumen persyaratan formal.
  9. Proses verifikasi.
  10. Pendaftaran Hak Cipta disetujui.
  11. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon.